

SALINAN

PUTUSAN

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Pipin Saripin, S.H. M.H. dan Aria Nugraha, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Hukum H. Pipin Saripin & Rekan, beralamat kantor di Jalan Letkol Komir Kartaman Nomor 60, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3431/XII/K/2021 tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail pipinsaripinsh@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H. dan Meli Rahmawati, S.H., keduanya Advokat yang beralamat kantor di Station Nomor 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor

6635/XII/K/2020 tanggal 10 Desember 2020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail dafiq.syahal@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, Jam 11.32 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Tergugat/Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana

Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ciamis telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 Jam 12.35 WIB untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 17 Maret 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor: W10-A/1195 /Hk.05/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor I Tahun 2019 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat/Terbanding 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah menikah tanggal 19 Desember 2001 dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Anak Penggugat/Tergugat, laki-laki, umur 18 tahun, 2. Anak Penggugat/Tergugat, perempuan, berumur 12 tahun, 3. Anak Penggugat/Tergugat, laki-laki, berumur 9 tahun;
2. Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkaranya sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah ranjang sejak Maret 2020 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh kedua orang saksi Tergugat/Pembanding;

3. Bahwa disamping fakta tersebut di atas tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali para pihak berperkara dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak keluarga menyatakan telah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali bahkan sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Penggugat/Terbanding tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga tersebut, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak berperkara, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah

tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan a quo berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Pemanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori banding

tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat/Terbanding patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |